



PENETAPAN
Nomor 80/Pdt.G/2023/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Lalu Mazini Ramli, berkedudukan di Ketapang, Desa Penujak Kec. Praya Barat, Penujak, Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Kamarwan, S.H. dkk., Advokat & Konsultan Hukum Pada Kantor Law Office Agus Kamarwan, S.H. & Partners (LO.AKP), beralamat di Jl. Seleparang No. 02 – Simpang Tiga Reyan Pasar Gerung, Kel Gerung Selatan Kec. Gerung Kab. Lombok Barat. NTB berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 November 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Tgh. Lalu Ahmad Busyairi, MA**, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman No.110 Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat I**;
2. **Drs. L. Muh. Anwarudin**, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman No.110 Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat II**;
3. **H. Abdi Manaf, S.H.MH.**, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman No.110 Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat III**;
4. **Drs.H. Lalu Hayadin, MM.**, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman No.110 Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat IV**;
5. **H. Lalu Mikman Nasir, BE.**, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman No.110 Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat V**;

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V memberikan kuasa kepada D. A. Malik, SH.MH. dkk. Advokat & Konsultan Hukum berkantor di "Platonic Law Firm" beralamat di Jalan Bung Hatta II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No. 20 Majeluk Mataram berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 November 2023

6. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Tengah, bertempat tinggal di Jln M.Ocet Thalib No 4 Praya Lombok Tengah, sebagai **Tergugat VI**;

7. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro No. 50 Praya Lombok Tengah, Praya, , sebagai **Tergugat VII**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pencabutan gugatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 13 November 2023 dalam Register Nomor 80/Pdt.G/2023/PN Pya, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

OBJEK SENGKETA.

1. Bidang tanah sawah (Dahulu terletak di Orong Paok/Orong selamat/Tempos), berdasarkan Pipil 658 Percil Nomor : 131 klas II, Luas : 1.910 Ha Terletak di Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Adapun batas-batas tanah sebagai berikut :

Dahulu :

- Sebelah Utara : Tanah sawah Mamiq Suyat;
- Sebelah Timur : Telabah/saluran;
- Sebelah Selatan : Pinah/H.sahrn;
- Sebelah Barat : tanah Lalu Amil,H.Marzuki,Amaq Selamat;

Sekarang :

- Sebelah Utara : H. Marzuki/Lalu Mazini Ramli;
- Sebelah Timur : Jalan/saluran;
- Sebelah Selatan : Pinah/H.sahrn;
- Sebelah Barat : Amaq Selamat;

Selanjutnya disebut Objek SENGEKETA I:

2. Bidang tanah/rumah(Dahulu terletak di Orong Bilowah/Orong Paok/Orong selamat/Tempos) berdasarkan Pipil 658 Percil Nomor : 114 klas III, Luas : 0.090 Ha.Terletak di Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Adapunbatas-batastanahsebagai berikut :

Halaman 2 dari 11 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2023/PN Pya



Dahulu :

- Sebelah Utara : H. Marzuki/Lalu amil;
- Sebelah Timur : Jalan/saluran;
- Sebelah Selatan : Pinah/H.sahrn;
- Sebalah Barat : Amaq Selamat, H.Marzuki;

Sekarang :

- Sebelah Utara : H. Marzuki/Lalu Amil;
- Sebelah Timur : Jalan/saluran;
- Sebelah Selatan : saluran/Lalu Mazini Ramli;
- Sebalah Barat : Lalu Mazini Ramli;

Selanjutnya disebut Objek SENGEKETA II:

ADAPUN YANG MENJADI ALASAN DAN DASAR-DASAR GUGATAN PADA POKOK PERKARA.

I. Dasar Hukum Asal Usul Obyek Sengketa.

1. Bahwa tanah obyek sengketa I dan Objek Sengket II berasal dari orang bernama Den Aisyah (cicit) dari Penggugat yang secara turun temurun dikuasai dan digarap, setelah meninggal den Aisyah maka penguasaan tanah beralih kepada anak anaknya berdasarkan surat ketetapan pajak buku tanah sedahan subak Orong Paok/Orong selamat dan Orong bilowah pada tahun 1967 terdaftar diatas tanah objek sengketa atas nama Amaq Kelesum sampai sekarang dengan Pipil 658 Percil Nomor : 131 klas II, Luas : 1.910 Ha dan Pipil 658 Percil Nomor : 114 klas III, Luas : 0.090 Ha. Terletak di Desa Penujak (dahulu Tempos), Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, surat tanah tetap atas nama Amaq kelesum walaupun sampai pada meninggalnya Amaq Kelesum (kakek daripada Penggugat) dan setelah Amaq Kelesum meninggal maka penguasaan tanah beralih kepada bapak/orangtua Penggugat Amaq Ramli alias Mamiq Burni (Orangtua Penggugat) bersama sama dengan ibu dari penggugat yaitu Inaq burni alias Hajjah Baiq Nurhalimah dan sampai berumah tempat tinggal di alamat objek sengketa sejak penguasaan Amaq Ramli alias Mamiq Burni (Almarhum) bersama istri dan anak anaknya;
2. Bahwa setelah Amaq Ramli alias Mamiq Burnimeninggal, penguasaan tanah dikuasai dan digarap oleh Inaq burni alias Hajjah Baiq Nurhalimah bersama dengan penggugat, pada sekitar tahun 1982 dengan penguasaan tanah lebih dari 20 tahun berturut turut sampai sekarang.
3. Bahwa tanah objek sengketa (tanah penggugat) dari dulu memang tidak pernah dialihkan dalam bentuk peralihan manapun yang di maksud di dalam

Halaman 3 dari 11 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aturan aturan hukum yang mengatur tentang jenis jenis peralihan hak atas tanah karena sebagaimana fakta bahwa Penggugat dari turun temurun telah menguasai bidang tanah objek sengketa dan dengan cara menguasai dan bertempat tinggal di tanah milik penggugat sampai sekarang;

4. Bahwa sepengetahuan penggugat dari dulu, sejak tanah masih surat dalam bentuk Pipil, percil sampai dengan telah dibuat sertipikat di kedua objek sengketa dengan sertipikat Nomor : 1219 tanggal 12 Desember 2018, Surat ukur No :840/Penujak/2018 Tanggal 3 Juli 2018, Luas 15.000 M2 Terletak di Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kab. Lombok tengah dan Sertipikat Nomor : 1220 tanggal 12 Desember 2018, Surat ukur No : 839/Penujak/2018 Tanggal 3 Juli 2018, Luas 5.804 M2 Terletak di Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kab. Lombok tengah, tidak ada satu pun pihak yang keberatan atas penguasaan penggugat baik dalam mensertipikatkan tanah objek sengketa dan membangun rumah permanen di tanah objek sengketa;

5. Bahwa penggugat baru mengetahui adanya pengakuan dari pihak masjid Jami' Praya setelah adanya gugatan terhadap penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, dimana sebelumnya tanah penggugat telah berSertipikat Hak Milik atas Nama Penggugat yang terletak di Orong Paok/Orong Selamat dan Orong Bilowah, sedangkan Tanah yang di gugat oleh Tergugat 1,2,3,4 dan Tergugat 5 adalah tanah wakaf yang di wakafkan oleh orang bernama Inaq salemin terletak di Orong Bintang dan Orong Pandan, dimana letak kedua objek tersebut sudah berbeda dan berjauhan, Orong Paok/Orong Selamat dan Orong Bilowah berada di selatan jalan By pass bandara sedangkan Orong Bintang berada di sebelah utara jalan By Pass bandara dekat dengan landasan Pacu Pesawat Bandara BIL dan Orong Pandan terletak di dekat jalan raya bypass berbatasan dengan orong Waker,serta surat surat tanah Orong Paok/Orong Selamat dan Orong Bilowah sebagaimana telah penggugat terangkan di atas berbeda dengan Orong Bintang dan Orong Pandan dengan Pipil no.4073, Perc no.131 Klas I,Luas 1.910 Ha dan no.4073, Perc no.114 Klas I,Luas 0.050 Ha. Hal ini dapat penggugat buktikan pada sidang pembuktian, perbuatan para tergugat dan turut tergugat sangat mengarah kepada perbuatan melawan hukum;

6. Bahwa perlu di ketahui, dimana orang yang bernama Inaq Salemin yang menyatakan telah mengalihkan tanah dengan cara wakaf tanah seperti yang disebut di dalam surat wakaf tahun 1982 dan surat pengganti wakaf pada

Halaman 4 dari 11 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1992 bukan Ahliwaris dari Den Aisyah dan siapapun yang menyebutkan diri sebagai ahliwaris di dalam surat dibuat pada tahun 1982 dan surat pengganti wakaf pada tahun 1992 adalah bukan ahliwaris dari Den Aisyah dan nama dari anak dari Den Aisyah adalah bernama Inaq Salmin, sehingga dapat dikatakan surat wakaf tersebut sebagai surat palsu dan tidak mengikat kepada objek sengketa I dan objek sengketa tanah II dan perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum;

7. Bahwa penggugat sangat keberatan dan merasa di rugikan oleh adanya perbuatan telah mensertipikatkan tanah milik penggugat oleh Tergugat 1,2,3,4, dan Tergugat 5 dengan dasar wakaf dan surat akta pengganti wakaf (diduga palsu),dimana penggugat tidak pernah memberikan hak kepada masjid jami' Praya melalui pengurus masjid, tanah yang terletak di orong Paok/Orong selamat dan Orong Bilowah (objek sengketa) dan adanya surat wakaf tersebut adalah tanah yang terletak subak Orong Bintang dan Orong pandan letaknya sangat jauh sekitar 3 kilo meter dari tanah objek sengketa dan berbatasan dengan landasan pacu pesawat terbang bandara BIL tersebut bukanlah dari orang yang memiliki hak untuk memberikan hak atau peralihan;

8. Bahwa gugatan perbuatan melawan hukum ini penggugat ajukan karena penggugat merasa tidak pernah melakukan peralihan hak atas tanah miliknya kepada siapapun dan sejak dahulu sampai saat diajukan gugatan ini penggugat telah menguasai dan bertempat tinggal di tanah miliknya di orong paok,orong selamat/orong bilowah,sehingga dengan adanya pengakuan dari pihak pihak yang merasa menguasai objek tanah dengan cara peralihan hak dengan cara wakaf adalah perbuatan melawan hukum, dimana penggugat atau keluarga lainnya tidak pernah mengalihkan hak atas tanah diatas kedua objek tanah sengketa, adapun adanya pihak yang merasa melakukan pengalihan hak atas tanah adalah orang yang bukan mempunyai hak atau bukan ahliwaris dari pemilik asal tanah yaitu Den Aisyah sehingga pula perbuatan dalam peralihan ini bukan sengketa pewakif dengan nadzir atau sengekta wakaf melainkan sebagai perbuatan melawan hukum;

II. PERBUATAN MELAWAN HUKUM PARA TERGUGAT 1,2,3,4, dan 5 dalam pokok perkara;

1. Bahwa perbuatan Para Tergugat 1,2,3,4 dan Tergugat 5 dalam perkara in casu, secara bersama sama telah melakukan perbuatan

Halaman 5 dari 11 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang merugikan penggugat dengan cara telah mengalihkan tanah dari orang yang tidak berhak dan tidak memiliki hak atas tanah tanpa melihat dan meneliti dengan baik asal usul tanah dan cara perolehan tanah hingga data yuridis tanah dalam mengajukan dan membuat sertifikat dari orang yang tidak berhak untuk mengalihkan tanah milik penggugat dengan alasan pengalihan hak tanah berupa surat wakaf pada tahun 1982 dan akta pengganti wakaf pada tahun 1992 yang kami duga palsu (penggugat buktikan pada sidang pemeriksaan pokok perkara) karena sepengetahuan penggugat tidak ada nama keluarga/saudara/saudara dari orangtua penggugat bernama Inaq Salemin dan yang ada bernama Inaq Salmin dan meninggal pada tahun 1990, hal mana tergugat 1,2,3,4 dan 5 yang di lakukan dengan cara tipu daya dari orang yang bukan ahli waris dan/atau tidak ada hubungan keluarga dengan penggugat yaitu membuat surat wakaf dari orang yang bukan ahli waris/pemilik tanah yang melanggar aturan aturan di dalam aturan perundang undangan Tentang wakaf yaitu Undang Undang Nomor : 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor : 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Dengan demikian berdasarkan hal hal yang penggugat jelaskan pada point diatas, jelas perbuatan Tergugat 1,2,3,4 dan Tergugat 5 dengan mensertipikat tanah diatas tanah milik penggugat adalah perbuatan yang merugikan penggugat, mohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara a quo untuk menyatakan perbuatan Tergugat 1,2,3,4 dan Tergugat 5 sebagai Perbuatan melawan Hukum.

III. PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT 6

Bahwa legal standing Tergugat 6 (KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Kabupaten Lombok Tengah) dalam perkara ini didudukkan karena Tergugat 6 sebagai Pihak yang membuat dan menerbitkan Sertipikat Tanah Wakaf No. 10 dan Sertipikat Tanah Wakaf No. 11 diatas obyek sengketa milik penggugat yang telah bersertipikat juga maka permohonan dan penerbitan sertipikat atas nama Para Tergugat /Tergugat 1,2,3,4 dan Tergugat 5 jelas melanggar undang undang dan peraturan Pemerintah tentang pendaftaran tanah dimana terlihat mulai tidak ada sama sekali alas hak atas nama berupa surat pipil, Percil dari penjual asal tanah yaitu Penggugat, sehingga telah melanggar Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun



1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dimana data yuridis tanah dalam permohonan sertifikat tanah yang berdasarkan surat wakaf palsu dan/atau surat pengganti wakaf, sehingga perbuatan menerbitkan sertifikat atas nama Para Tergugat/Tergugat 1,2,3,4 dan Tergugat 5 adalah sebagai perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat, maka penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara incasu untuk meletakkan perbuatan Tergugat 6 sebagai perbuatan melawan hukum serta keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat yang diterbitkannya adalah Sertipikat yang cacat secara hukum dan tidak berlaku dan tidak mengikat atas objek sengketa I dan Objek Sengketa II;

VI. PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT 7.

Bahwa perbuatan Tergugat 7 sebagaimana diketahui telah membuat surat Akta Pengganti Wakaf, yang menjadi syarat permohonan pembuatan sertifikat wakaf pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lombok Tengah (Tergugat 6) pada objek sengketa adalah tidak berdasarkan aturan aturan dalam pembuatan akta wakaf di karenakan tergugat tidak memeriksa kebenaran tentang adanya wakaf, apakah bertemu dengan pemberi wakaf dan apakah penerima wakaf sesuai syarat dengan amanat yang ditentukan oleh Undang Undang Nomor : 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Aturan pelaksanaan Undang Undang Nomor : 41 Tahun 2004. Dimana senyatanya penggugat tidak pernah memberikan tanahnya (objek sengketa) untuk dijadikan tanah wakaf kepada siapapun dan/atau pihak manapun dan sepengetahuan penggugat surat wakaf yang dibuat pada tahun 1982 adalah kami duga palsu dan/atau tidak benar karena tanah wakaf terletak di Subak Orong Bintang dan Orong Pandan sedangkan tanah objek sengketa terletak di subak Orong Paok/Orong Selamat dan Orong Bilowah, perbuatan Tergugat 7 dengan membuat Akta Pengganti wakaf pada Tahun 1992 adalah surat Akta yang melawan hukum dan perbuatan Tergugat 7 dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk menyatakan perbuatan Tergugat 7 sebagai Perbuatan Melawan Hukum dan surat yang di buat oleh Tergugat 7 tidak mengikat kepada Objek sengketa I dan Objek Sengketa II dan tidak sah/tidak berlaku serta dapat dicabut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan diatas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Praya Cq. Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili dan memutus perkara ini untuk memberikan Putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum bahwa atas obyek sengketa I dan Objek sengketa II adalah Sah tanah Milik Penggugat;
3. Menyatakan Hukum bahwa surat surat peralihan hak atas Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II kepada Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan dijadikan dasar penguasaan dan dasar pembuatan sertifikat adalah sebagai surat tidak Sah dan tidak mengikat objek sengketa;
4. Menyatakan untuk Perbuatan Tergugat 1,2,3,4 dan Tergugat 5 sebagai Perbuatan melawan Hukum.
5. Menyatakan hukum perbuatan peralihan hak dengan cara wakaf atas obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum dan Menyatakan secara hukum surat wakaf melawan Undang Undang dan Peraturan Pemerintah Tentang wakaf;
6. Menyatakan untuk meletakkan perbuatan Tergugat 6 sebagai perbuatan melawan hukum serta keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat yang diterbitkannya adalah Sertipikat yang cacat secara hukum dan tidak berlaku dan tidak mengikat Objek sengketa I dan Objek Sengketa II;
7. Menyatakan perbuatan Turut Tergugat 7 sebagai Perbuatan Melawan Hukum dan surat yang di buat oleh Turut Tergugat 7 tidak mengikat kepada objek sengketa I dan Objek Sengketa II dan tidak berlaku serta dapat dicabut,
8. Menyatakan Hukum sebagai Perbuatan Melawan Hukum surat apapun yang timbul sebelum dan sesudah perkara ini dijalankan adalah cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat objek sengketa I dan Objek Sengketa II;
9. Menyatakan tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat Penggugat terhadap segala bentuk dokumen-dokumen tanah dan atau dokumen-dokumen lainnya yang dibuat oleh Para Tergugat dengan pihak lainnya dan atau pihak-pihak lainnya yang tidak mendapatkan pengalihan hak dari Penggugat, baik itu Akta Notaris dan atau Akta dibawah tangan

Halaman 8 dari 11 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksudkan untuk melakukan peralihan hak atas kedua Objek Sengketa;

10. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara.

SUBSIDER

Dan apabila Ketua Pengadilan Negeri Praya berpendapat lain maka Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V hadir kuasanya, sedangkan Tergugat VI dan Tergugat VII tidak hadir dan tidak menyuruh wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara patut melalui surat tercatat untuk Tergugat VI tanggal 14 November 2023, 22 November 2023, 30 November 2023, Tergugat VII tanggal 14 November 2023, 22 November 2023, 29 November 2023, sehingga ketidakhadirannya bukan merupakan alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Maulida Ariyanti, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Praya, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Desember 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 4 Januari 2024 Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut sebelum adanya jawaban dari Para Tergugat maka berdasarkan Pasal 272 Rv pencabutan tersebut dapat dilakukan tanpa persetujuan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat beralasan untuk dikabulkan, dan perkara Nomor 80/Pdt.G/2023/PN Pya harus dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan telah dinyatakan dicabut, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 272 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan Nomor 80/Pdt.G/2023/PN Pya;
2. Menyatakan perkara Nomor 80/Pdt.G/2023/PN Pya dicabut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp658.000,00 (enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024, oleh kami, Catur Bayu Sulistiyo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Isnania Nine Marta, S.H. dan Dewi Yolandasari Lenap, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 80/Pdt.G/2023/PN Pya tanggal 13 November 2023, penetapan tersebut pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Tri Harijanto, S.H., Panitera Pengganti, kuasa Penggugat, kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat VI dan Tergugat VII, dan telah dikirimkan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Isnania Nine Marta, S.H.

Catur Bayu Sulistiyo, S.H.

Dewi Yolandasari Lenap, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Tri Harijanto, S.H.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp100.000,00;
3.....P	:	Rp16.000,00;
enggandaan	:	
4.....P	:	Rp80.000,00;
NBP Panggilan.....	:	
5.....P	:	Rp402.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Pencabutan Perkara	:	
7.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
8. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp658.000,00;

(enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah)